



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA
2020

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA
 Nomor: B- 5036/In.21/PP.08/09/2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dapat terwujud baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga ;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika Lembaga maka Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor: B. II/3/17205 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA.**
- KESATU** : Menetapkann Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Salatiga
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 05 September 2019






Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
197205212005011003

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2020



Lembar Pengesahan

<p>Diperiksa Oleh :</p> <p style="text-align: center;">Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan</p> <div style="text-align: center;">  Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag </div>	<p>Disiapkan Oleh :</p> <p style="text-align: center;">Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p> <div style="text-align: center;">  Dr. Adang Kuswaya, M.Ag </div>
<p>Disahkan Oleh :</p> <p style="text-align: center;">Rektor</p> <div style="text-align: center;">  Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag </div>	

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

I	VISI, MISI, DAN TUJUAN IAIN SALATIGA
----------	---

A. Sejarah berdirinya IAIN Salatiga

1. Pendirian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga adalah perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani secara langsung oleh Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober tahun 2014; selanjutnya tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai lahirnya IAIN Salatiga. Diesnatalis IAIN Salatiga diperingati pertama kali pada tahun 2015.

Alih bentuk STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga tidak terlepas dari sejarah panjang perubahan secara kelembagaan. Sejak berdirinya sampai saat ini, IAIN Salatiga telah melewati sejarah yang cukup panjang, dan mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan. Pendirian lembaga ini, bermula dari cita-cita masyarakat Islam Salatiga untuk memiliki Perguruan Tinggi Islam. Oleh karena itu didirikanlah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) "Nahdlatul Ulama" di Salatiga. Lembaga ini menempati gedung milik Yayasan "Pesantren Luhur", yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 64 Salatiga. Lembaga ini berdiri berkat dukungan dari berbagai pihak, khususnya para ulama Kota Salatiga dan pengurus Nahdlatul Ulama

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

Jawa Tengah. Dalam rentang waktu kurang setahun, lembaga ini diubah dari FIP IKIP menjadi Fakultas Tarbiyah. Maksud perubahan tersebut adalah agar lembaga ini dapat dinegerikan bersamaan dengan persiapan berdirinya IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Guna memenuhi persyaratan formal, maka dibentuklah panitia pendiri yang diketuai oleh K.H. Zubair dan sekaligus diangkat sebagai Dekannya. Dalam waktu yang bersamaan dengan proses pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang, Fakultas Tarbiyah Salatiga diusulkan untuk dinegerikan sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah dilakukan peninjauan oleh Tim Peninjau yang dibentuk IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pembinaan dan pengawasan Fakultas Tarbiyah Salatiga diserahkan padanya. Keputusan ini didasarkan pada Surat Menteri Agama c.q. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor Dd/PTA/3/1364/69 tanggal 13 November 1969. Ketika IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang berdiri, Fakultas Tarbiyah Salatiga mendapatkan status negeri, dan menjadi cabang IAIN Walisongo. Penegerian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tersebut berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 tanggal 16 April 1970.

2. Bergabung dengan IAIN Walisongo

Meskipun telah berstatus negeri dan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo cabang Salatiga, namun kondisinya tidak berubah dalam waktu singkat, sehingga sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana yang jauh dari memadai. Utamanya belum tersedia gedung milik sendiri, tenaga profesional baik edukatif maupun administrasi yang masih kurang, dan animo

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

mahasiswa yang relatif masih sedikit. Keadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga kondisi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Salatiga, dapat dikatakan kurang layak untuk disebut sebagai perguruan tinggi, terutama dilihat dari sarana dan fasilitas yang dimiliki. Oleh Karena itu pernah berkembang isu untuk menutup lembaga ini.

Mengingat kendala utama bagi pengembangan lembaga tersebut belum tersedianya kampus milik sendiri, maka para pengelola fakultas mencurahkan perhatian dan usahanya untuk menjawab tantangan tersebut. Jalan satu-satunya yang mesti ditempuh adalah membeli areal tanah kampus, sebab mengharapkan wakaf dari masyarakat dan meminta kepada Pemerintah Daerah tidak memungkinkan.

Suatu kebetulan ada seorang warga Muhammadiyah (H. Asrori Arif) yang menaruh perhatian terhadap keberadaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga. Ia menawarkan tanah pekarangannya seluas 0,75 hektar lengkap dengan bangunannya yang letaknya cukup strategis untuk penyelenggaraan pendidikan.

Berkat perhatian Menteri Agama (H. Alamsyah Ratu Prawiranegara) terhadap perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga, maka dia berkenan mengabulkan usulan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga Nomor 031/A-a/FT-WS/I/1979, tanggal 24 Januari 1979, tentang maksud pembelian tanah tersebut (pada waktu itu Dekan dijabat oleh Drs. Achmadi).

Berdasar pada surat Dirjen Binbaga Islam Nomor E/Dag/BI/2828 tanggal 10 Agustus 1982, maka dibelilah tanah sebagaimana ditawarkan di atas dengan menggunakan DIP Pusat (tahun anggaran 1980/1981 dan 1981/1982). Hal penting yang

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

perlu dicatat adalah bahwa pembelian tanah tersebut tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama Bapak Muhammad Natsir (selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) yang juga telah lama menaruh perhatian terhadap kehidupan umat Islam di Salatiga.

Tercatat mulai tahun 1982 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga hijrah dari kampus lama ke kampus baru milik sendiri, tepatnya di jalan Caranggito 02 (sekarang berubah menjadi jalan Tentara Pelajar 02). Kampus baru tersebut dinilai sebagai jawaban tepat yang bersifat fisik atas tantangan rencana rasionalisasi. Bahkan kampus baru tersebut dirasakan mampu membangkitkan kembali optimisme dan antusiasme seluruh civitas akademiknya.

Sedikit demi sedikit sarana dan prasarana pendidikan bertambah, antara lain gedung kuliah, perpustakaan dan kantor. Pemerintah Daerah pun juga tidak mau ketinggalan untuk memberikan bantuan tambahan tanah kampus seluas 3000 m² yang waktunya bersamaan dengan pembangunan masjid kampus bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Memang secara administratif masjid tersebut milik Pemerintah Daerah, tetapi secara fungsional menjadi tanggungjawab Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga.

Seiring dengan semakin bertambahnya fasilitas akademik, bertambah pula tenaga kependidikan khususnya tenaga edukatif dan mahasiswanya. Jika pada masa dekade pertama Fakultas Tarbiyah Salatiga hanya memiliki 7 (tujuh) orang dosen tetap, pada dekade kedua menjadi 30 (tiga puluh) orang. Fenomena yang hampir sama terjadi pula pada perkembangan jumlah mahasiswa. Pada tahun 1987 tercatat 940 orang. Jika dibanding dengan jumlah

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

mahasiswa tahun 1983, maka peningkatannya sudah lebih dari 300%.

Dilihat dari sisi akademis, eksistensi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga juga semakin meningkat, sebab mulai tahun akademik 1983/1984 sudah diberi kewenangan menyelenggarakan Program Pendidikan Strata Satu (S1) dengan sistem SKS. Sebelumnya Perguruan Tinggi ini hanya berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana Muda. Disamping itu secara yuridis juga semakin kokoh dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi IAIN di mana Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga termasuk di dalamnya.

Tahun 1987 tampaknya relevan untuk dipahami sebagai awal pengembangan kinerja bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga. Serangkaian peristiwa bersejarah terjadi mengiringi perjalanan waktu tersebut. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang status IAIN/Fakultas merupakan justifikasi yuridis yang amat mengokohkan eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam. Selain itu, di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga sendiri sebenarnya tengah terjadi pula proses penguatan institusional, baik berupa sarana fisik maupun sumber daya tenaga kependidikannya.

Di atas tanah bantuan Pemerintah Daerah didirikan gedung kuliah, laboratorium bahasa, ruang micro teaching dan sarana komputer. Pada tahun 1991 dibangun pula sebuah gedung auditorium yang amat bermakna bagi proses pendidikan. Perkembangan selanjutnya juga terjadi seperti dibangunnya sarana kegiatan mahasiswa seperti PoskoResimen Mahasiswa, Sekretariat

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

RACANA, Sekretariat Teater dan kantor Koperasi Mahasiswa yang menyatu dengan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang diresmikan pada tahun 1995.

Di tengah perkembangan sarana fisik tersebut ada kenyataan historis yang perlu diberi catatan khusus, yaitu peran Badan Koordinasi Orang Tua dan Alumni (BAKOAMI) yang dibentuk pada tahun 1988. Pada tahun 1992 diaktanotariskan dengan nama Yayasan Kerjasama Orang Tua dan Alumni (YAKOAMI) yang dipimpin oleh Bapak Jumadi, BA. Peningkatan sumber daya manusia tampak pada upaya serius lembaga ini dalam mendorong tenaga edukatif dan administrasi untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pejabat yang pernah memimpin lembagadari waktu ke waktu semenjak tahun 1970, sesudah beralih bentuk menjadi STAIN, dan berubah bentuk menjadi IAIN Salatiga dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Salatiga

Tabel 1: Daftar Nama Dekan tahun 1971 s.d 1997

No.	Nama	Tahun
1.	Drs. Machbub Masduqi	1971-1973 dan 1973-1976
2.	Drs. Cholid Narbuko	1976-1979
3.	Drs. Achmadi	1979-1982, 1985-1988, dan 1988-1992
4.	Drs. Imam Buwaity	1982-1983
5.	Drs. M. Banany	1983-1985
6.	Drs. A. Noerhadi Djamal	1992-1995 dan 1995-1997

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

Tabel 2: Daftar Nama Pembantu Dekan 1971 s.d 1997

No.	Nama	Tahun
1.	Drs. Khomsun Taruno	1971-1973 dan 1973-1976
2.	Drs. Imam Buwaity	1971-1973 dan 1973 -1976
3.	Drs. Achmadi	1976-1979
4.	Drs. A. Noerhadi Djamal	1985-1988 dan 1988-1992
5.	Drs. Chudhuri, MA.	1985-1988
6.	Drs. M. Banany	1988-1992
7.	Drs. Anwar Kusnan Riyanto	1985-1988
8.	Drs. M. Zulfa Machasin	1996-1997
9.	Dr. Muh. Zuhri, MA	1995-1997
10.	Drs. Komari Alwan	1995-1997

3. Alih Bentuk Menjadi STAIN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, maka secara yuridis mulai tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga beralih bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Sesuai dengan keputusan itu, STAIN tetap didudukkan sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam disiplin ilmu pengetahuan agama Islam. Sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Tinggi, STAIN Salatiga masih tetap pula memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan institut maupun universitas negeri lainnya. Beralihnya Fakultas Tarbiyah menjadi STAIN Salatiga membawa berbagai peningkatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Disamping menyelenggarakan pendidikan Program Strata 1 (S-1); semenjak masih STAIN hingga beralih bentuk menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga telah

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

menyelenggarakan pendidikan Program Magister Pendidikan Agama Islam yang didirikan sebagai upaya untuk merespon perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan tenaga-tenaga pendidik yang berorientasi pada keilmuan dan profesional dalam bidang keislaman dan pengajaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Program magister Pendidikan Agama Islam diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor Dj.I/818/2010 tanggal 22 Nopember 2010.

Selain menyelenggarakan Program magister Pendidikan Agama Islam, mulai tahun akademik 2015/2016 IAIN Salatiga telah memperoleh kepercayaan untuk menyelenggarakan Program Magister Ilmu Pendidikan Dasar Islam dan Program Magister Ekonomi Syari'ah.

Adapun struktur jabatan di lingkungan STAIN Salatiga dari tahun 1997 sampai sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Daftar Nama Ketua dan Pembantu Ketua STAIN Salatiga Masa Peralihan tahun 1997-1998

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. A. Noerhadi Djamal
2.	Pembantu Ketua I	Dr. Muh. Zuhri, MA
3.	Pembantu Ketua II	Drs. Komari Alwan
4.	Pembantu Ketua III	Drs. M. Zulfa

Tabel 4: Daftar Nama Ketua dan Pembantu Ketua STAIN Salatiga Tahun 1998-2002

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Dr. Muh. Zuhri, MA
2.	Pembantu Ketua I	Drs. M. Zulfa
3.	Pembantu Ketua II	Drs. Sukari Tamsir, M.Pd
4.	Pembantu Ketua III	Drs. Badwan, M.Ag

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

Tabel 5: Daftar Nama Ketua dan Pembantu Ketua STAIN Salatiga Tahun 2002-2006

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. Badwan, M.Ag
2.	Pembantu Ketua I	Drs. Imam Sutomo, M.Ag.
3.	Pembantu Ketua II	Drs. Imam Baihaqi, M.Ag.
4.	Pembantu Ketua III	Drs. Nasafi

Tabel 6: Daftar Nama Ketua dan Pembantu Ketua STAIN Salatiga Tahun 2006-2010

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Dr. Imam Sutomo, M.Ag.
2.	Pembantu Ketua I	Dr. Muh. Saerozi, M.Ag.
3.	Pembantu Ketua II	Drs. Imam Baihaqi, M.Ag.
4.	Pembantu Ketua III	Drs. Miftahuddin, M.Ag.

Tabel 7: Daftar Nama Ketua dan Pembantu Ketua STAIN Salatiga Tahun 2010-2014

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Dr. Imam Sutomo, M.Ag.
2.	Pembantu Ketua I	Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.
3.	Pembantu Ketua II	Drs. Miftahuddin, M.Ag.
4.	Pembantu Ketua III	Dr. Agus Waluyo, M.Ag.

Tabel 8: Daftar Nama Ketua dan Pembantu Ketua STAIN Salatiga Tahun 2014-2015

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.
2.	Pembantu Ketua I	Dr. Agus Waluyo, M.Ag.
3.	Pembantu Ketua II	Drs. Kastolani, M.Ag
4.	Pembantu Ketua III	Moh. Khusen, M.Ag., MA

4. Alih Bentuk dari Sekolah Tinggi menjadi Institut

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga berkembang cukup pesat dari berbagai sisi. Ketua STAIN Periode 2006-2010 dan periode 2010-2014 memiliki semangat yang kuat

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

untuk memenuhi kriteria agar dapat beralih bentuk menjadi IAIN Salatiga. Ketua STAIN sebagai *leading sector* menyusun beberapa langkah strategis antara lain dengan mendorong peningkatan jumlah dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 baik dalam maupun luar negeri, mendorong peningkatan jumlah mahasiswa, mengembangkan cakupan program studi yang tersedia, serta pengadaan tanah yang memenuhi standar Institut. Usaha lain yang dilakukan antara lain dengan melakukan studi banding pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang ada di bawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu beberapa dosen dikirim untuk studi banding di UNDIKSHA (Universitas Pendidikan Ganesha) Bali yang sebelumnya merupakan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Keguruan serta ke Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Penyelarasan gagasan dilakukan juga dengan mengundang pejabat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk berkunjung di Salatiga dan di Kampus STAIN Salatiga. Usaha yang dilakukan mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga resmi beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Tabel 9: Daftar Nama Rektor dan Wakil Rektor IAIN Salatiga Tahun 2015-2019

No.	Jabatan	Nama
1.	Rektor	Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	Dr. Agus Waluyo, M.Ag.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

3.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Drs. Kastolani, Ph.D
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Moh. Khusen, M.Ag., MA

Tabel 10: Daftar Nama Rektor dan Wakil Rektor IAIN Salatiga Tahun 2019-2023

No.	Jabatan	Nama
1.	Rektor	Prof. Dr.Zakiyuddin, M. Ag
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag
3.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Dr. Agus Waluyo, M.Ag.
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Dr. Sidqon Maesur, Lc., M.A

B. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Salatiga

1. Visi

Visi IAIN Salatiga adalah: Tahun 2030 menjadi rujukan Studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya Masyarakat Damai Bermartabat.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut IAIN Salatiga melakukan langkah-langkah sebagaimana dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman berbasis pada nilai-nilai keindonesiaan;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

- b. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset bagi penguatan nilai-nilai keindonesiaan;
- d. Mengembangkan budaya masyarakat kampus yang mencerminkan nilai-nilai Islam-Indonesia;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel.

3. Tujuan

Tujuan IAIN Salatiga adalah:

- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Alloh SWT dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis ilmu keislaman untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu keislaman dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat damai bermartabat.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

II	LATAR BELAKANG IAIN SALATIGA MENJALANKAN SPMI
-----------	--

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Salatiga bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Salatiga. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan tatapamong perguruan tinggi yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tatapamong perguruan tinggi yang baik di IAIN Salatiga, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

III	RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
------------	---

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Salatiga adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Salatiga yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN Salatiga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Salatiga dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh IAIN Salatiga. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

IV	DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI
-----------	---

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02


7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. **Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Salatiga.
13. **Pernyataan Kebijakan Mutu** IAIN Salatiga adalah mengembangkan IAIN Salatiga menjadi rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.
14. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

16. **Sasaran mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
18. **Formulir (Borang)** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
19. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Salatiga untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Salatiga.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
---	---------------------------------------

A. Tujuan dan Strategi SPMI IAIN Salatiga

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu IAIN Salatiga secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila IAIN Salatiga telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh IAIN Salatiga melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Salatiga tersebut merupakan perwujudan dari tujuan rinci dari SPMI, yaitu untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu;
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT;
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu;
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan;
6. Meningkatkan mutu kerjasama;
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT;
9. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu.

Adapun strategi IAIN Salatiga dalam melaksanakan SPMI diantaranya adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademik sejak tahap

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

penetapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan SPMI.

2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

B. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI PT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder;
2. Tanggungjawab sosial;
3. Partisipatif dan kolegial;
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Salatiga menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

C. Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan ISO 9001:2015 dengan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

1. Penetapan Standar SPMI

Seluruh standar SPMI bidang akademik dan non-akademik IAIN Salatiga dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan Standar SPMI

Seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat IAIN Salatiga termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

3. Evaluasi Standar SPMI

Seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh unit kerja IAIN Salatiga, dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPM bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan IAIN Salatiga.

4. Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

5. Peningkatan Standar SPMI

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. Unit Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Salatiga merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Salatiga adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen perwakilan Fakultas. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Institut. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.

2. Di tingkat Fakultas. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan pimpinan Fakultas dan dikoordinir oleh Wakil Dekan I. pimpinan fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, PSMF dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Salatiga.

E. Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
- a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
- a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Penilaian Pengabdian
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian
 - h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu.

Sasaran mutu mengacu pada tujuh standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian;
- 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu;
- 3. Mahasiswa dan Lulusan;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

4. Sumber Daya Manusia;
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik;
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi;
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama.

F. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI IAIN Salatiga adalah:

1. Kebijakan SPM
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Salatiga, dan Renstra IAIN Salatiga.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Salatiga dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Salatiga.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Salatiga berupaya meghubungkan SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Salatiga.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINST
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2019
	Tanggal Berlaku	: 09 September 2019
	Revisi	02

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.